



USP

Universitas Safin Pati

**KEBIJAKAN DAN PEDOMAN PENYUSUNAN
EVALUASI DIRI
UNIVERSITAS SAFIN PATI**

KPED-USP	USP	AKADEMIK	2	36
----------	-----	----------	---	----

Revisi	: 0
Tanggal	: 27 Maret 2023
Dikaji ulang oleh	: Wakil Rektor I
Dikendalikan oleh	: Lembaga Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	: Rektor

© UNIVERSITAS SAFIN PATI, 2023 - *All Right Reserved*

UNIVERSITAS SAFIN PATI	KEBIJAKAN DAN PEDOMAN PENYUSUNAN EVALUASI DIRI UNIVERSITAS SAFIN PATI KPED-USP.AKA- USP .2.16	Disetujui oleh: Rektor  Dr. Drs. Murtono, M. Pd. NIP. 196612071992031003 NIDN. 0007126601
---------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERATURAN UNIVERSITAS SAFIN PATI
NOMOR 036/AK.1/USP/III/2023

Tentang
KEBIJAKAN DAN PEDOMAN PENYUSUNAN EVALUASI DIRI
UNIVERSITAS SAFIN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
UNIVERSITAS SAFIN PATI

- Menimbang : a. Bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi yang baik perlu adanya pandangan ke depan dan evaluasi diri sebagai arah pengembangan Universitas Safin Pati (USP).
b. Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut pada butir a dipandang perlu adanya kebijakan penyusunan evaluasi diri di Universitas Safin Pati;
c. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut dipandang perlu disusun suatu kebijakan dan pedoman penyusunan evaluasi diri di lingkungan USP dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permenristek DIkti No 62 Tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 246/E/O/2023 tentang izin penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Triguna Utama di kabupaten Pati, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Asuh Mitra Solo di kota Surakarta, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Duta Gama Klaten di kabupaten Klaten menjadi Universitas

Safin Pati di kabupaten Pati provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Safin Bina Bangsa
9. Keputusan Yayasan Safin Bina Bangsa No. 01/SK. D-YSBB/III/2023 tentang Statuta Universitas Safin Pati

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas Safin Pati tanggal 25 Maret 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Kebijakan dan Pedoman Penyusun Evaluasi diri Universitas Safin Pati sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.

Kedua : Kebijakan dan Pedoman Penyusunan Evaluasi Diri Universitas Safin Pati merupakan pedoman bagi Universitas, fakultas, program studi dan lembaga/Biro/Pusat di lingkungan Universitas Safin Pati.

Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri.

Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di : Pati

Pada Tanggal : 27 Maret 2023

Rektor



Dr. Drs. Murtono, M. Pd.
NIP. 196612071992031003
NIDN. 0007126601



UNIVERSITAS SAFIN PATI

Pasal 1 **Ketentuan Umum**

1. Evaluasi adalah upaya sistematis untuk menghimpun dan mengolah data dan fakta menjadi informasi yang handal dan sah.
2. Evaluasi Diri (ED) adalah evaluasi internal pada program dan satuan pendidikan tinggi yang harus dilakukan paling awal dan hasilnya dapat digunakan untuk berbagai maksud.
3. Tujuan evaluasi diri adalah upaya sistematis untuk menghimpun dan mengolah data, fakta, dan informasi yang handal dan sah.
4. Standar minimum adalah merupakan kebutuhan minimum dalam wujud sumber daya, kemampuan, tata aturan, peraturan, dan dukungan dari masyarakat di tempat perguruan tinggi berada
5. Masukan adalah berbagai hal yang dapat dan akan digunakan dalam proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
6. Proses adalah usaha untuk mendayagunakan sistem, sumberdaya yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendistribusian, pengalokasian, dan interaksi antar sumberdaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan 3 dari proses ini.

Pasal 2 **Latar belakang**

1. Peraturan perundang undangan yang mewajibkan perguruan tinggi melaksanakan sistem penjaminan mutu internal sesuai Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
2. Pentingnya Evaluasi diri Universitas Safin Pati sebagai bagian dari siklus sistem penjaminan mutu internal
3. Perlunya evaluasi untuk menilai capaian standar mutu Universitas Safin Pati.
4. Perlunya monitoring dan evaluasi yang dapat menyatukan pemangku kepentingan dalam menjalankan Universitas Safin Pati.

Pasal 3 **Tujuan**

1. Evaluasi diri dilakukan untuk mengetahui kondisi saat ini guna proyeksi pengembangan ke depan
2. Evaluasi diri dilakukan untuk memperlihatkan pencapaian mutu institusi.
3. Evaluasi diri merupakan alat manajerial, untuk menjaga agar kinerja institusi yang telah dicapai tetap terjaga keberlangsungannya.
4. Evaluasi merupakan alat manajerial yang ditujukan untuk penyusunan rencana pengembangan institusi di masa mendatang.

Pasal 4 **Manfaat Evaluasi Diri**

1. Membantu dalam identifikasi masalah, penilaian program dan pencapaian sasaran.
2. Memperkuat budaya evaluasi institusi dan analisis diri sebagai dasar pengembangan

- universitas, fakultas dan program studi.
3. Memperkecil kesenjangan antara tujuan pribadi dan tujuan lembaga dan mendorong keterbukaan.
 4. Mendorong perguruan tinggi untuk meninjau kembali kebijakan sesuai dengan perkembangan mutakhir.

Pasal 5

Kebijakan Penyusunan Evaluasi Diri

1. Pimpinan universitas dan fakultas berkomitmen untuk melaksanakan evaluasi diri di semua tingkatan.
2. Lembaga Penjaminan Mutu mengawal pelaksanaan penyusunan evaluasi diri.
3. Evaluasi diri dilakukan dengan melibatkan semua pihak.
4. Evaluasi diri dilaksanakan dengan sumber data yang cukup dan valid.
5. Kualitas data yang digunakan untuk penyusunan evaluasi diri harus cukup /memadai, akurat, konsisten antara data satu dengan lainnya.
6. Kedalaman analisis harus dapat menemu kenali akar permasalahan.
7. Pendekatan kreatif dan inovatif untuk dapat menyajikan data yang mudah di pahami.
8. Laporan evaluasi diri disusun sesuai dengan panduan pelaksanaan penyusunan evaluasi diri

Pasal 6

Langkah Langkah Penyusunan Evaluasi Diri

1. Rencana awal pengembangan institusi di berbagai tingkatan.
2. Rencana pengembangan di integrasikan dengan kebutuhan riil daya saing institusi.
3. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan.
4. Data dan informasi dianalisis, disimpulkan, dan digunakan untuk penyusunan rencana pengembangan.
5. Hasil evaluasi dan analisis menjadi dasar/landasan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis, permasalahan atau program-program unggulan yang dikembangkan.

Pasal 7

Pelaksanaan Penyusunan Evaluasi Diri

1. Pimpinan Universitas atau pimpinan fakultas menetapkan Tim Penyusun (Task Force) Laporan Evaluasi Diri
2. Tim penyusun LED yang merupakan orang yang memahami manajemen perguruan tinggi di tingkat universitas, fakultas dan program studi.
3. Tim penyusun LED merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tim penyusun LKPS dalam rangka penyusunan dokumen akreditasi.
4. Penyusunan Jadwal Kerja Tim Task Force Agar LED dapat diselesaikan tepat waktu, maka Task Force harus membuat jadwal kerja yang dihitung mundur dari batas waktu penyerahan LED sebagai bagian dari dokumen usulan akreditasi.
5. Pembagian Kerja dengan mempertimbangkan beban kerja tim yang cukup berat dan waktu pembuatan LED yang umumnya terbatas,
6. Tim penyusun mengumpulkan dan menganalisis data
7. Penulisan Laporan Evaluasi Diri .
8. Penentuan indikator kinerja, dibicarakan dan disepakati oleh semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan implementasi program yang akan dilaksanakan.

9. Pimpinan Universitas atau fakultas mereview draft akhir Lapoan Evaluasi diri.
10. Sosialisasi Laporan Evaluasi Diri kepada semua pemangku kepentingan, khususnya sivitas akademika dan tenaga kependidikan, untuk mendapatkan masukan.
11. Perbaiki Laporan Evaluasi Diri.
12. Penetapan laporan evaluasi diri oleh pimpina universitas atau fakultas.

Pasal 8 **Sosialisasi dan Evaluasi**

1. Dokumen evaluasi diri di sosialisasikan kepada stake holder internal dan eksternal.
2. Dokumen evaluasi diri dilakukan evaluasi secara berkala untuk pengembangan institusi

Pasal 9 **Sarana Prasarana Penyusunan Evaluasi Diri**

1. Universitas menyediakan fasilitas yang di butuhkan dalam rangka penyusunan evaluasi diri di tingkat unversitas
2. Fakultas menyediakan fasilitas yang di butuhkan dalam penyusunan evaluasi diri di tingkat fakultas dan program studi.

Pasal 10 **Anggaran**


1. Anggaran penyusunan evaluasi diri Universitas, Fakultas. Program studi dan lembaga/biro/UPT di bebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Universitas
2. Pengelolaan anggaran penyusunan evaluasi diri dilakukan oleh unit masing masing tingkatan.

Pasal 11 **Penutup**

1. Pedoman penyusunan visi misi dan tujuan ini menjadi dasar dalam penyusunan visi misi dan tujuan di lingkungan USP
2. Pedoman ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di: Pati
Pada Tanggal: 27 Maret 2023

Rektor



Dr. Drs. Murtono, M. Pd.
NIP. 196612071992031003
NIDN. 0007126601



UNIVERSITAS SAIFUDDIN